



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPEDALITBANG)

Jl. Prof.Dr.Soeharso No.45 Telp. (0281)632548 Fax.(0281) 640715

PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDALITBANG)  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 050/028 /TAHUN 2019

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDALITBANG)  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2019

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan perubahan Organisasi Perangkat Daerah baru serta mengacu pada perubahan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Banyumas Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomo 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instensi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDALITBANG) KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 4 April 2019

KEPALA BAPPEDALITBANG  
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630629 198603 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA BAPPEDALITBANG  
 NOMOR 050/ 028 /TAHUN 2019  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDALITBANG  
 KAB. BANYUMAS TAHUN 2019 – 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDALITBANG)  
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas perencanaan	90 %	<p><b>Formulasi :</b></p> <p>Kriteria kinerja perencanaan berdasarkan hasil evaluasi yang bisa dipenuhi  <math>\frac{\text{Total kriteria kinerja perencanaan yang harus dipenuhi}}{\text{Total kriteria kinerja perencanaan yang harus dipenuhi}} \times 100</math></p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</p> <p><b>Sumber Data :</b> Bappedalitbang</p>
2.	Meningkatkan Pengembangan dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Implementatif dan Inovatif	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	60 %	<p><b>Formulasi :</b></p> <p>Hasil kelitbangan yang dimanfaatkan  <math>\frac{\text{Hasil kelitbangan yang dibuat/yang ada}}{\text{Hasil kelitbangan yang dibuat/yang ada}} \times 100</math></p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</p> <p><b>Sumber Data :</b> Bappedalitbang</p>



KEPALA BAPPEDALITBANG  
 KABUPATEN BANYUMAS

*[Signature]*  
 Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19630629 198603 1 003